



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **SALOMO TINAMBUNAN**
- 2 Tempat lahir : Hutabalang
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 56 tahun/ 31 Desember 1965
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh YASSER HABIBIE, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office RHa HASIBUAN & PARTNERS yang berkantor di Jalan SM. Raja, Gang Madrasah Nomor 192 D, Kota Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 dengan Nomor: 028/SK/HK/3/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 2 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 2 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SALOMO TINAMBUNAN bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan dan/atau memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf (a) dan (d) dari UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALOMO TINAMBUNAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108972616;
 - 2 (dua) lembar foto copi legalisir pemanenan 17/11/2011;
 - 2 (dua) lembar foto copi legalisir pemanenan 17/07/2017;
 - KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 1816/1/IU/PMA/2014, tanggal 03 Desember 2014 tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) PENANAMAN MODAL ASING kepada PT. CAHAYA PELITAANDHIKA;
 - 1 (satu) rangkap foto copi legalisir Sertifikat hak Guna Usaha Nomor 02.01.15.03.2.00001 atas nama pemegang hak PT. CAHAYA PELITAANDHIKA;
 - 1 (satu) lembar peta kerja divisi I A14 PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA yang telah diklaim oleh terlapor SALOMO TINAMBUNAN;
 - 1 (satu) rangkap foto copi legalisir keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 669/KPT/2015 Tanggal 29 April 2015 Tentang PEMBERIAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERKEBUNAN - BUDIDAYA (IUP-B) KEPADA PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA YANG BERLOKASI DI DESA SITARDAS DAN DESA JAGO-JAGO KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH;
 - 1 (satu) lembar foto copi Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar Terdakwa SALOMO TINAMBUNAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 18 Mei 2022 yang pada intinya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa dan pihak Korban juga sudah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 18 Mei 2022 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari T Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 18 Mei 2022 yang pada intinya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-37/Sibol/Eku.2/02/2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SALOMO TINAMBUNAN** pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 bertempat di Areal PT. CPA/ AEP Group Desa Jago-jago Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan dan atau memanen dan atau memungut hasil perkebunan"; perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada Tahun 2017 hari, tanggal, dan bulan tidak ingat Terdakwa membuat batas baru dilahan Divisi I A14 milik PT. CPA/ AEP Group sesuai dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02.01.15.03.2.00001 pada tahun 2009 melakukan pengolahan lahan serta penanaman pohon kelapa sawit di Divisi I A 14, dengan cara memancang kayu dan kemudian mengklaim dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya menyuruh para pekerja PT. CPA/ AEP Grup Hutabalang berhenti beraktifitas (seperti panen dan pemupukan) di lokasi tersebut dan Terdakwa langsung menduduki serta menempati areal kebun sawit Divisi I A 14 Desa Jago-jago Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah dengan luas kurang lebih 9 Ha, dan Terdakwa juga memanen buah sawit yang sebelumnya ditanam PT. CPA/ AEP Grup dan kemudian menjualkan hasil panen (buah kelapa sawit) yang mana hasil penjualannya dipergunakannya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa. Dan Terdakwa telah menduduki lahan perkebunan milik PT. CPA/AEP Group sejak tahun 2017 hingga sekarang ini. Sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SALOMO TINAMBUNAN, PT.CPA/AEP Group mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (a) dan (d) dari UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara ini ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMPI NEGARA HARAHAP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diduduki dan dikuasainya lahan milik PT. CPA serta dipanennya Sawit yang ditanam oleh PT. CPA oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menguasai lahan serta memanen sawit PT. CPA tepatnya di Divisi I Blok A 14, Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. CPA sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi merupakan manajer di PT. CPA;
- Bahwa berdasarkan data PT. CPA, Sawit di Divisi I Blok A 14 yang dipanen Terdakwa ditanami pada tahun 2008 ke 2009;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memanen pertama kali sawit di Divisi I Blok A 14 tersebut adalah PT. CPA namun sekarang tidak lagi karena selalu dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada menanam sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa sawit di Divisi I Blok A 14 tersebut dapat dipanen setiap 9 (sembilan) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menduduki, menguasai, dan memanen sawit di Divisi I Blok A 14 PT. CPA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. CPA mengalami kerugian sekitar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan PT. CPA;
- Bahwa karena sudah ada perdamaian, Saksi berharap Terdakwa dihukum ringan-ringannya dan tidak perlu dimasukkan ke dalam penjara;
- Bahwa saat ini sudah diperjanjikan Terdakwa akan mengembalikan tanah tersebut ke PT. CPA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi M. IKHWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diduduki dan dikuasainya lahan milik PT. CPA serta dipanennya Sawit yang ditanam oleh PT. CPA oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menguasai lahan serta memanen sawit PT. CPA tepatnya di Divisi I Blok A 14, Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. CPA sejak tahun 2015;
 - Bahwa Saksi merupakan Staf Surveyor yang mengurus bidang pengukuran lahan dan batas-batas lahan serta pemetaan lahan PT. CPA;
 - Bahwa berdasarkan data PT. CPA, Sawit di Divisi I Blok A 14 yang dipanen Terdakwa ditanami pada tahun 2008 ke 2009;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memanen pertama kali sawit di Divisi I Blok A 14 tersebut adalah PT. CPA namun sekarang tidak lagi karena selalu dihalangi oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada menanam sawit di atas lahan tersebut;
 - Bahwa sawit di Divisi I Blok A 14 tersebut dapat dipanen setiap 9 (sembilan) hari sekali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menduduki, menguasai, dan memanen sawit di Divisi I Blok A 14 PT. CPA tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. CPA mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan PT. CPA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ABDUL HAMID BUGIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diduduki dan dikuasainya lahan milik PT. CPA serta dipanennya Sawit yang ditanam oleh PT. CPA oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menguasai lahan serta memanen sawit PT. CPA tepatnya di Divisi I Blok A 14, Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. CPA sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan Harian Lepas PT. CPA;
- Bahwa berdasarkan data PT. CPA, Sawit di Divisi I Blok A 14 yang dipanen Terdakwa ditanami pada tahun 2008 ke 2009;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memanen pertama kali sawit di Divisi I Blok A 14 tersebut adalah PT. CPA namun sekarang tidak lagi karena selalu dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada menanam sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa sawit di Divisi I Blok A 14 tersebut dapat dipanen setiap 9 (sembilan) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menduduki, menguasai, dan memanen sawit di Divisi I Blok A 14 PT. CPA tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita PT. CPA akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan PT. CPA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat, berupa:

1. Surat Penyerahan Jual Beli tertanggal 2 Februari 2000, selanjutnya disebut sebagai T-1;
2. Pemberitahuan Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan PT. CPA, selanjutnya disebut sebagai T-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki sengketa lahan dengan PT. CPA;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Desa Jago-jago, Kecamatan Badiiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa lahan yang dikuasai Terdakwa adalah seluas 3,4 (tiga koma empat) Hektar;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut berdasarkan surat jual beli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui PT. CPA memiliki surat atas lahan tersebut juga;
- Bahwa awalnya di lahan tersebut ada sawit yang ditanam Terdakwa namun sudah dirusak oleh PT. CPA selanjutnya PT. CPA yang menanam sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada memanen sawit yang ditanami oleh PT. CPA di atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanen sawit karena sudah ada persetujuan dengan *manajer* PT. CPA sebelumnya terkait dengan batas;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi yang dapat membuktikan ada persetujuan dengan *manajer* sebelumnya terkait dengan batas;
- Bahwa Saksi yang dapat membuktikan ada persetujuan tersebut adalah mandor yang bernama SURYA;
- Bahwa kini sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. CPA/AEP;
- Bahwa kini Terdakwa sudah tidak lagi menduduki tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai memanen sawit tersebut sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa ingat berapa total pendapatan Terdakwa setelah memanen sawit diatas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108972616;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir pemanenan 17/11/2011;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir pemanenan 17/07/2017;
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 1816/1/IU/PMA/2014, tanggal 03 Desember 2014 tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) PENANAMAN MODAL ASING kepada PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Sertifikat hak Guna Usaha Nomor 02.01.15.03.2.00001 atas nama pemegang hak PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA;
- 1 (satu) lembar peta kerja divisi I A14 PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA yang telah diklaim oleh terlapor SALOMO TINAMBUNAN;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 669/KPT/2015 Tanggal 29 April 2015 Tentang PEMBERIAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERKEBUNAN - BUDIDAYA (IUP-B) KEPADA PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA YANG BERLOKASI DI DESA SITARDAS DAN DESA JAGO-JAGO KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menduduki dan menguasai lahan serta memanen sawit PT. CPA tepatnya di Divisi I Blok A 14, Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2017;
- Bahwa lahan yang diduduki dan dikuasai Terdakwa adalah seluas 3,4 (tiga koma empat) Hektar;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut berdasarkan surat jual beli;
- Bahwa lahan tersebut menjadi sengketa antara Terdakwa dan PT. CPA;
- Bahwa awalnya di lahan tersebut ada sawit yang ditanam Terdakwa namun sudah dirusak oleh PT. CPA selanjutnya PT. CPA yang menanam sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan data PT. CPA, Sawit di Divisi I Blok A 14 ditanami oleh PT. CPA pada tahun 2008 ke 2009;
- Bahwa yang memanen pertama kali sawit di Divisi I Blok A 14 tersebut adalah PT. CPA namun sekarang tidak lagi karena selalu dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 memanen sawit yang ditanami oleh PT. CPA di Divisi I Blok A 14 tersebut;
- Bahwa sawit di Divisi I Blok A 14 tersebut dapat dipanen setiap 9 (sembilan) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. CPA untuk memanen sawit di Divisi I Blok A 14 PT. CPA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. CPA mengalami kerugian sekitar dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kini sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan PT. CPA;
- Bahwa kini Terdakwa sudah tidak lagi menduduki lahan di Divisi I Blok A 14 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 107 huruf (a) dan (d) dari UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah;**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SALOMO TINAMBUNAN** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang lainpun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menduduki dan menguasai lahan serta memanen sawit PT. CPA tepatnya di Divisi I Blok A 14, Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2017 dimana lahan yang diduduki dan dikuasai Terdakwa adalah seluas 3,4 (tiga koma empat) Hektar tersebut diduduki dan dikuasai Terdakwa berdasarkan surat jual beli;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa PT. CPA yang menanam sawit di Divisi I Blok A 14 ditanami oleh PT. CPA pada tahun 2008 ke 2009 namun sejak tahun 2017 Terdakwa lah yang memanen sawit yang ditanami oleh PT. CPA di Divisi I Blok A 14 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dikarenakan lahan di Divisi I Blok A 14 merupakan areal perkebunan dan sawit yang ditanami di atasnya merupakan hasil perkebunan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah menguasai lahan dan memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menguasai lahan dan memanen hasil perkebunan tersebut dilakukan secara sah atau tidak;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menanam pohon sawit di Divisi I Blok A 14, Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah adalah PT. CPA;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menguasai lahan dan memanen sawit tersebut, dibutuhkan izin dari PT. CPA;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam memanen sawit di Divisi I Blok A 14, Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPA, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguasai lahan dan memanen sawit di areal Divisi I Blok A 14, Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah adalah secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf (a) dan (d) dari UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 18 Mei 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa dan PT. CPA juga sudah berdamai, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108972616;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir pemanenan 17/11/2011;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir pemanenan 17/07/2017;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 1816/1/IU/PMA/2014, tanggal 03 Desember 2014 tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) PENANAMAN MODAL ASING kepada PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Sertifikat hak Guna Usaha Nomor 02.01.15.03.2.00001 atas nama pemegang hak PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA;
- 1 (satu) lembar peta kerja divisi I A14 PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA yang telah diklaim oleh terlapor SALOMO TINAMBUNAN;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 669/KPT/2015 Tanggal 29 April 2015 Tentang PEMBERIAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERKEBUNAN - BUDIDAYA (IUP-B) KEPADA PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA YANG BERLOKASI DI DESA SITARDAS DAN DESA JAGO-JAGO KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT);

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut satu kesatuan dengan berkas perkara, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. CPA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dan PT. CPA sudah berdamai;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (a) dan (d) dari UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALOMO TINAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak menguasai lahan dan memanen hasil perkebunan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108972616;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir pemanenan 17/11/2011;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir pemanenan 17/07/2017;
 - KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 1816/1/IU/PMA/2014, tanggal 03 Desember 2014 tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) PENANAMAN MODAL ASING kepada PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Sertifikat hak Guna Usaha Nomor 02.01.15.03.2.00001 atas nama pemegang hak PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA;
 - 1 (satu) lembar peta kerja divisi I A14 PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA yang telah diklaim oleh terlapor SALOMO TINAMBUNAN;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 669/KPT/2015 Tanggal 29 April 2015 Tentang PEMBERIAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERKEBUNAN - BUDIDAYA (IUP-B) KEPADA PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA YANG BERLOKASI DI DESA SITARDAS DAN DESA JAGO-JAGO KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Kamis, tanggal 2 Juni 2022**, oleh kami, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.** dan **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **DONNY M. DOLOKSARIBU, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota;

ttd

DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.

ttd

ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.